

Pendampingan Mahasiswa Dalam Pendataan Partisipatif Masyarakat Berpenghasilan Rendah Informal Non-SHM Di Huntara Hutan Kota Palu

Gator Timbang¹, Nike Dyah Permata^{1*}, Munarsi M¹, Dui Buana Mustakima¹, Cahyani¹

¹Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email korespondensi: nikedyah@untad.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu utama pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Sebagian masyarakat terdampak bencana tahun 2018 masih tinggal di hunian sementara (huntara) akibat keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM). Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi mahasiswa melaksanakan pendataan partisipatif terhadap MBR sektor informal tanpa SHM di Huntara Hutan Kota Palu. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, pendampingan akademik, kolaborasi multipihak, serta analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan kegiatan melibatkan dosen, mahasiswa, masyarakat, Yayasan Arkom Indonesia, serta Pemerintah Kota Palu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan akademik mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam proses observasi, wawancara, dan pengumpulan data sosial-spasial masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan data awal terkait kondisi sosial, ekonomi, dan hunian masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan hunian layak. Pendekatan partisipatif juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah permukiman mereka sendiri. Kegiatan ini menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyelesaian masalah perumahan perkotaan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pendataan partisipatif, masyarakat berpenghasilan rendah, huntara, pengabdian masyarakat, Kota Palu

PENDAHULUAN

Hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut UN-Habitat, hunian layak tidak hanya mencakup aspek fisik bangunan, tetapi juga keamanan bermukim, akses terhadap infrastruktur dasar, serta keterjangkauan ekonomi (UN-Habitat, 2020). Di Indonesia, permasalahan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah terdampak bencana.

Kota Palu merupakan salah satu wilayah yang mengalami kerusakan besar akibat bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018. Bencana tersebut membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan bertahan di hunian sementara (huntara). Sebagian masyarakat hingga saat ini belum memperoleh hunian permanen karena keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM). Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan sosial masyarakat, khususnya kelompok MBR informal non-SHM.

Berdasarkan data OSP-CSRRP yang dimuat dalam dokumen Transformasi Sulteng Pascabencana, sebagian Warga Terdampak Bencana (WTB) di Kota Palu masih tinggal di hunian sementara (Huntara). Data pada tiga lokasi huntap menunjukkan bahwa 78 WTB di Talise, 119 WTB di Tondo 2, dan 557 WTB di Petobo masih tinggal di huntara (Siara et al., 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan hunian pascabencana belum sepenuhnya

terselesaikan dan masih memerlukan pendataan lanjutan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum memperoleh hunian permanen. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Huntara Hutan Kota Palu yang direncanakan menjadi area pembangunan infrastruktur Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX 2027. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penggusuran masyarakat tanpa adanya data yang valid mengenai kondisi sosial dan hunian mereka.

Pendataan partisipatif penting dalam penyusunan kebijakan berbasis masyarakat karena melibatkan warga dalam identifikasi masalah dan validasi data. Chambers (1994) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah dan pengumpulan data sehingga hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pendataan partisipatif juga mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan (Cornwall, 2008).

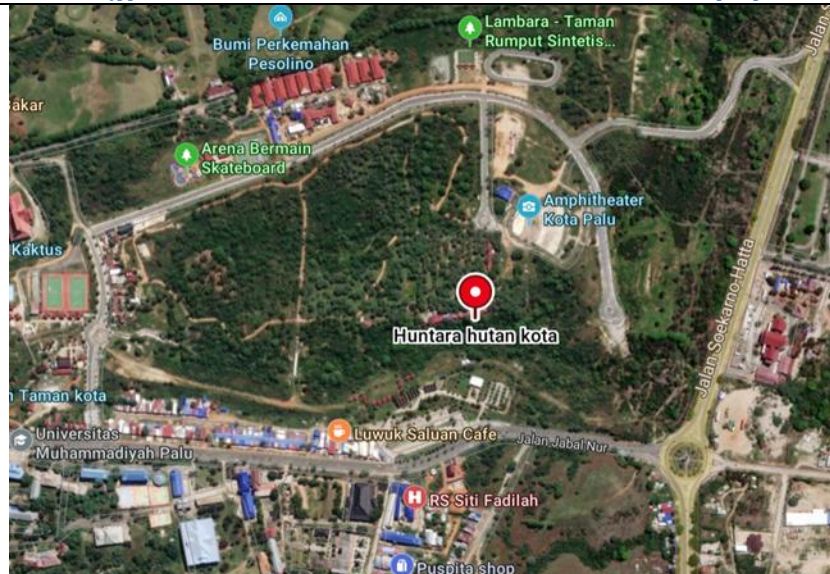
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam pendataan lapangan tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga meningkatkan sensitivitas sosial terhadap persoalan perkotaan dan perumahan masyarakat marjinal. Oleh karena itu, Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako bekerja sama dengan Yayasan Arkom Indonesia melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa dalam pendataan partisipatif masyarakat MBR informal non-SHM di Huntara Hutan Kota Palu.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas mahasiswa, menghasilkan data sosial-spasial awal warga, dan memperkuat kolaborasi antara akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendukung advokasi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada November–Desember 2025 di Huntara Hutan Kota Palu (Gambar 1). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengumpulan data.

1. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan warga dalam identifikasi kondisi hunian, masalah sosial, dan kebutuhan permukiman. Metode ini digunakan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
2. Pendampingan dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa terkait teknik observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan pengisian formulir pendataan. Pendampingan dilakukan secara langsung selama proses kegiatan berlangsung.
3. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, yaitu Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako, Yayasan Arkom Indonesia, masyarakat Huntara Hutan Kota Palu, dan Pemerintah Kota Palu. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung penyusunan data berbasis masyarakat sebagai bahan advokasi kebijakan.
4. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan spasial masyarakat untuk menghasilkan profil awal masyarakat MBR informal non-SHM di kawasan huntara.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Mahasiswa dalam Pendataan Partisipatif

Dalam konteks pembangunan perkotaan, pengabdian masyarakat menjadi penting karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pendekatan akademik yang sistematis. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan data, rekomendasi, dan model pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Pendataan partisipatif merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi, hingga validasi data. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap model pembangunan top-down yang sering kali mengabaikan pengetahuan lokal masyarakat. Chambers (1994) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan sehingga data yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Pendataan partisipatif juga memiliki keunggulan dalam membangun rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program yang dijalankan. Cornwall (2008) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi program pembangunan karena masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perumahan dan permukiman, pendataan partisipatif menjadi penting untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan spasial masyarakat secara lebih komprehensif.

Selain itu, pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kualitas data kelompok rentan yang sering tidak tercatat dalam sistem administrasi formal, seperti masyarakat informal non SHM. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat perkotaan dan penanganan kawasan kumuh.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kawasan Huntara Hutan Kota Palu menunjukkan bahwa pendampingan akademik memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam proses pengumpulan data berbasis masyarakat (Gambar 2). Mahasiswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan observasi lapangan, wawancara warga, dan pengisian formulir pendataan sosial-spasial masyarakat MBR informal non SHM. Pendampingan ini membantu mahasiswa memahami kondisi nyata masyarakat pascabencana sekaligus meningkatkan kemampuan teknis dalam proses pendataan partisipatif.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Dosen kepada Mahasiswa

Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan kondisi hunian, status kepemilikan lahan, serta kebutuhan permukiman mereka (Pretty, 1995). Chambers (1994) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif mampu menghasilkan data yang lebih kontekstual karena masyarakat menjadi subjek utama dalam proses identifikasi masalah. Dalam kegiatan ini, masyarakat huntara tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga berperan dalam proses verifikasi informasi lapangan.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di hunian didominasi oleh kelompok MBR informal non-SHM yang belum memperoleh akses terhadap hunian permanen. Kondisi tersebut diperkuat oleh data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu yang menyebutkan bahwa backlog perumahan di Kota Palu pada tahun 2020 adalah sebesar 20.815 unit dengan total jumlah rumah 72.959 unit yang berarti masih banyak kepala keluarga belum memiliki hunian layak (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, 2021). Selain itu, sebagian masyarakat huntara merupakan korban bencana tahun 2018 yang kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat mengakses bantuan hunian tetap akibat tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Kolaborasi Multipihak dalam Penanganan Hunian MBR

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk hunian layak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap warga negara memiliki hak untuk menempati dan menikmati hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, kelompok MBR sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hunian permanen, seperti keterbatasan ekonomi, tingginya harga tanah, dan minimnya akses pembiayaan perumahan. Kondisi tersebut semakin kompleks pada masyarakat informal non-SHM yang tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan. Kelompok ini umumnya sulit memperoleh bantuan perumahan formal karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

UN-Habitat (2020) menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan di negara berkembang adalah tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan informal dan permukiman tidak layak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam penyediaan hunian, termasuk melalui program berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pendampingan ini memperlihatkan bahwa penanganan persoalan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok MBR informal non-SHM, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Permasalahan hunian di kawasan Huntara Hutan Kota Palu tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga menyangkut status sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan akses terhadap hunian permanen, persoalan legalitas lahan, serta kebutuhan data yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan. Penanganan permasalahan perumahan dan permukiman memerlukan kolaborasi antara

pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat. Healey (1997) menyebutkan bahwa perencanaan kolaboratif penting dalam pembangunan perkotaan karena dapat mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak dalam proses perencanaan.

Dalam kegiatan pengabdian ini, kolaborasi dilakukan antara Universitas Tadulako, Yayasan Arkom Indonesia, masyarakat Huntara Hutan Kota Palu, dan Pemerintah Kota Palu. Kolaborasi tersebut bertujuan menghasilkan data sosial-spasial masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan hunian layak. Pendekatan multipihak juga memperkuat keberlanjutan program karena masing-masing pihak memiliki peran sesuai kapasitas dan kompetensinya.

Kolaborasi dilakukan melalui keterlibatan Universitas Tadulako, Yayasan Arkom Indonesia, masyarakat Huntara Hutan Kota Palu, dan Pemerintah Kota Palu (Gambar 3). Universitas Tadulako berperan dalam memberikan pendampingan akademik kepada mahasiswa, terutama dalam proses observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data sosial-spasial. Yayasan Arkom Indonesia berperan sebagai mitra masyarakat yang mendampingi proses pengorganisasian warga dan penguatan advokasi hunian layak. Masyarakat berperan sebagai sumber utama informasi sekaligus pihak yang terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah dan verifikasi data. Sementara itu, pemerintah daerah menjadi aktor penting yang memiliki kewenangan dalam merespons hasil pendataan sebagai bahan pertimbangan kebijakan perumahan dan permukiman.



Gambar 3. Kerjasama/Kolaborasi Antar Pihak (Arkorn dengan Universitas Tadulako)

Kolaborasi tersebut juga diperkuat melalui proses penyusunan nota kesepahaman atau MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara pihak-pihak terkait. Penyusunan MoU dan PKS menjadi penting karena kegiatan pendataan dan advokasi hunian MBR informal non SHM membutuhkan dasar kelembagaan yang jelas, terutama dalam pembagian peran, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta keberlanjutan program.

Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan pendataan tidak hanya menghasilkan data administratif, tetapi juga menggambarkan kondisi nyata masyarakat yang masih tinggal di huntara pascabencana. Data yang dihimpun mencakup kondisi hunian, status sosial-ekonomi, kebutuhan permukiman, serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh hunian permanen. Selain itu, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan langsung terhadap keberlanjutan tempat tinggal mereka. Dalam konteks Huntara Hutan Kota Palu, hal ini menjadi penting karena masyarakat menghadapi kerentanan ganda, yaitu belum tersedianya hunian permanen dan belum jelasnya akses terhadap lahan yang aman secara legal. Oleh karena itu, hasil pendataan partisipatif dapat menjadi dasar awal untuk merumuskan pilihan penanganan hunian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kota Palu berpotensi dikembangkan sebagai salah satu lokasi implementasi awal model koperasi perumahan gotong royong, terutama karena adanya kebutuhan hunian masyarakat MBR informal non SHM pascabencana serta dukungan kolaborasi antara komunitas, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Selain itu, skema

koperasi berpotensi memperluas akses pembiayaan perumahan melalui dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Hasil Pendataan dan Tantangan Implementasi

Konsep koperasi perumahan gotong royong dapat dipahami sebagai model penyediaan hunian berbasis komunitas yang menempatkan koperasi sebagai wadah kolektif dalam pengelolaan, pembiayaan, pembangunan, dan pemanfaatan hunian anggota. Dalam Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Kegiatan Usaha di Bidang Perumahan oleh Koperasi, koperasi perumahan didefinisikan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian anggota, dengan penguasaan bangunan atau unit hunian dilakukan oleh koperasi dan anggota memperoleh hak pemanfaatan atas unit hunian secara kolektif dan demokratis. Model ini sejalan dengan prinsip perumahan komunitas, yaitu perumahan yang dibangun dan dikelola secara gotong royong oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dengan demikian, koperasi perumahan gotong royong tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pembiayaan rumah, tetapi juga sebagai model kelembagaan sosial yang menekankan kepemilikan kolektif, keterjangkauan, pengelolaan bersama, dan perlindungan hunian dari spekulasi pasar tanah (Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2025)

Healey (1997) menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif dalam perencanaan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif karena melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Model koperasi perumahan gotong royong dipandang sebagai salah satu alternatif penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena menekankan prinsip kolektivitas, keterjangkauan, partisipasi anggota, dan pengelolaan bersama. Dalam model ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah kelembagaan sosial yang memungkinkan masyarakat mengorganisasi kebutuhan hunian, mengelola sumber daya, serta memperkuat posisi tawar dalam proses penyediaan perumahan. Bagi kelompok MBR informal non-SHM, pendekatan ini menjadi relevan karena hambatan utama yang mereka hadapi bukan hanya keterbatasan pendapatan, tetapi juga lemahnya akses terhadap legalitas lahan, pembiayaan formal, dan skema perumahan yang sesuai dengan karakter masyarakat informal.

Dari sisi kelembagaan, koperasi perumahan gotong royong dapat mendukung terbentuknya sistem kepemilikan atau penguasaan hunian yang lebih kolektif, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Prinsip ini penting untuk mencegah hunian diperlakukan semata-mata sebagai komoditas pasar, sekaligus menjaga agar rumah tetap terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka panjang. Dengan demikian, konsep koperasi perumahan gotong royong dapat dipahami sebagai pendekatan alternatif dalam penyediaan hunian yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, skema koperasi perumahan memungkinkan pengembangan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis solidaritas komunitas. Pembiayaan tidak semata-mata bertumpu pada kemampuan individu, tetapi dapat dikembangkan melalui simpanan anggota, iuran bertahap, dana bersama, tanggung renteng, kerja sama dengan lembaga keuangan, serta dukungan program pembiayaan pemerintah. Skema ini berpotensi membantu kelompok MBR informal yang selama ini sulit mengakses kredit perumahan formal karena keterbatasan dokumen, penghasilan tidak tetap, atau ketiadaan agunan. Oleh karena itu, koperasi perumahan gotong royong dapat menjadi instrumen kelembagaan untuk memperluas akses hunian layak melalui pembiayaan yang lebih bertahap, kolektif, dan terjangkau.

Pendataan partisipatif di Huntara Hutan Kota Palu menghasilkan data awal tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan hunian warga (Gambar 4). Data tersebut menjadi dasar penting dalam proses advokasi kebijakan perumahan bagi kelompok MBR informal tanpa

SHM. Pendataan juga mendukung penyusunan dokumen kebijakan dalam kerangka kerja sama antara Arkom Indonesia dan Pemerintah Kota Palu.



Gambar 4. Proses Pendataan

Meskipun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program perumahan gotong royong. Tantangan utama adalah penyediaan lahan bagi masyarakat huntara. Berdasarkan hasil pendataan, masyarakat bersama Koalisi Rakyat Miskin Kota Palu masih melakukan advokasi terkait berbagai skema penyediaan lahan, baik melalui hibah maupun pengadaan lahan secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hunian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga akses terhadap legalitas dan kepemilikan lahan.

Selain persoalan lahan, tantangan lain adalah perlunya regulasi yang lebih kuat untuk mendukung implementasi koperasi perumahan gotong royong. Saat ini, advokasi kebijakan masih beriringan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Kegiatan Usaha di Bidang Perumahan oleh Koperasi. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendataan partisipatif berbasis pendampingan akademik dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung penyelesaian masalah hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palu. Selain menghasilkan data sosial-spasial masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara akademisi, masyarakat, organisasi sipil, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan mahasiswa dalam pendataan partisipatif masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal non SHM di Huntara Hutan Kota Palu telah terlaksana dengan baik melalui kolaborasi antara Universitas Tadulako, Yayasan Arkom Indonesia, masyarakat, dan Pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi kondisi hunian, kebutuhan permukiman, serta permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Pendampingan akademik yang dilakukan dosen kepada mahasiswa memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data sosial-spasial masyarakat. Selain menjadi media pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa, kegiatan ini juga menghasilkan data awal mengenai kondisi masyarakat MBR informal non SHM yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan hunian layak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan utama masyarakat huntara tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga persoalan legalitas dan akses

terhadap lahan. Oleh karena itu, konsep koperasi perumahan gotong royong menjadi salah satu alternatif solusi yang potensial karena mengedepankan prinsip partisipasi, kepemilikan kolektif, dan keterjangkauan pembiayaan. Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait penyediaan lahan dan penguatan regulasi pendukung.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung penyelesaian masalah hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palu. Pendataan partisipatif berbasis kolaborasi multipihak berpotensi menjadi model pengembangan program perumahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Yayasan Arkom Indonesia yang telah menjadi mitra dalam pendampingan dan pelaksanaan pendataan partisipatif di lapangan. Apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada masyarakat Hutan Kota Palu yang telah berpartisipasi aktif serta bersedia berbagi informasi dalam proses pendataan. Tanpa keterlibatan masyarakat, kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini atas dedikasi dan kontribusinya dalam proses pengumpulan data lapangan. Selain itu, terima kasih kepada Pemerintah Kota Palu yang telah memberikan dukungan dan membuka ruang kolaborasi dalam upaya penyusunan data sebagai dasar advokasi kebijakan hunian layak. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu. (2021). *Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Tahun 2021–2026*. Pemerintah Kota Palu.
- Ganapati, S. (2010). Enabling housing cooperatives: Policy lessons from Sweden, India, and the United States. *International Journal of Urban and Regional Research*, 34(2), 365–380.
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan Press.
- Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2025). *Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang kegiatan usaha di bidang perumahan oleh koperasi*. Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Siara, T., Saputra, M. A., & Fikri, H. (2024). *Transformasi Sulteng pascabencana: Lima tahun kiprah Kementerian PUPR mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.